



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 33/Pdt.Sus-Phi/2019/PN.Pal

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Palu yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **MUSLIANI** Karyawan Swasta, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Ds.Lalampu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Propinsi Sulawesi Tengah;
2. **REZKI RAHAYU** Karyawan Swasta, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Ds.Lalampu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Propinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini semuanya diwakili oleh kuasanya dan telah memilih domisili hukum pada alamat kuasanya : KATSAING, MARTINUS TU'BA dan JUSWAN PASEBA, kesemuanya adalah para Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (DPC SPN) Kabupaten Morowali yang beralamat di Jalan Poros Sulawesi Tengah No.16 Lapak Mitra Morowali, Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu dengan nomor surat : 138/SK/2019/PN Pal tertanggal 22 Agustus 2019 kemudian surat kuasa ini disubstitusi pada ABD.AAN ACHBAR, S.H. tertanggal 7 Oktober 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu dengan nomor surat : 174/SK/2019/PN Pal tertanggal 14 Oktober 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGGUGAT;**

### LAWAN

**PT. GUANG CHING NICKEL AND STAINLESS STEEL INDUSTRY** alamat kantor di Jalan Poros Trans Sulawesi, Desa Fatupia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya di sebut sebagai.....**TERGUGAT;**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Palu tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan pihak para penggugat di persidangan ;
- Telah mendengar keterangan saksi - saksi pihak para penggugat di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Agustus 2019 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-Phi/2019/PN.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palu dengan register perkara No : 33/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.PaL pada tanggal 23 Agustus 2019, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi alasan diajukannya gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini adalah sebagai berikut:

## I. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Penggugat adalah Pekerja yang bekerja pada perusahaan Tergugat PT.Guang ChingNickel And Stailless Steel Industry, yang berkedudukan di Jln.Trans Sulawesi,Desa.Fatupia,Kec.Bahodopi,Provinsi Sulawesi Tengah, dan terhitung mulai bekerja pada tanggal, 07 Desember 2017 sampai dengan 07 maret 2019 selama 15 (*lima belas*) bulan;
2. Bahwa semula Penggugat bekerja di Perusahaan Tergugat dibagian Crew Pusat Pengiriman Listrik (PPL) dengan upah yang di terima per bulan adalah sebesar, RP. 4.204.762 (*Empat juta dua ratus empat ribu tuju ratus enam puluh dua rupiah*);
3. Bahwa semula Penggugat dipekerjakan pada perusahaan Tergugat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), namun demikian perusahaan Tergugat yakni PT. Indonesia Guang Ching Nickel and Stainles Steel Industry adalah merupakan perusahaan yang memproduksi baja nirkarat yang sifat usahanya adalah bersifat tetap dan pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat dibagian Pusat Pengiriman Listrik (PPL) adalah merupakan pekerjaan dari bagian produksi serta merupakan pekerjaan yang bersifat tetap sehingga Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak memenuhi ketentuan yang secara khusus telah diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karenanya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
4. Bahwa dengan adanya pemutusan hubungan kerja sepihak Pekerja (Penggugat) telah mengajukan Permohonan perundingan Bipartit dan Mediasi Tripartit pada mediator Dinas ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi tengah;
5. Bahwa dikarenakan demi hukum hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berubah menjadi perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu, maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat haruslah dinyatakan batal demi hukum;
6. Bahwa dikarenakan demi hukum status Para Penggugat adalah pekerja perjanjian kerja waktu tidaktertentu, maka apabila Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat, maka Tergugat harus dihukum untuk membayarkan hak-hak Penggugat yaitu :
  - a. Membayar pesangon Penggugat sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang penghargaan masa kerja dan uang Penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (3) dan (4) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
  - b. Membayar upah Penggugat selama belum ada putusan pengadilan yang bersifat tetap sesuai dengan ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa pemutusan hubungan kerja tersebut, kemudian menjadi perselisihan hubungan industrial dan telah dimediasi oleh Pegawai Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Morowali kemudian dilimpahkan ke Mediator Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi melalui surat pelimpahan nomor : 560/174/TND/III/2019 tertanggal 27 Maret 2019;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.PaL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial oleh mediator Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tengah telah dilakukan melalui sidang mediasi I tanggal 18 April 2019, mediasi II tanggal 09 Mei 2019, mediasi III tanggal 24 Mei 2019 dan tidak tercapai kesepakatan, maka Pegawai Mediator telah mengeluarkan anjuran Nomor : 566/1994/Disnakertrans tertanggal Palu 03 Juli 2019, yang isinya Pegawai Mediator menganjurkan

1. Kepada pimpinan perusahaan untuk dapat mempekerjakan kembali Rezki rahyu dan Musliani, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan pasal 151 ayat 1,2 dan 3;
2. Apabila pimpinan perusahaan tidak bersedia mempekerjakan kembali maka diminta untuk membayarkan hak-hak pekerja, sesuai ketentuan pasal 156 ayat (2) dan ayat (4) dengan rincian sebagai berikut:

NO.	NAMA PENGGUGAT	UPAH PER BULAN	UPAH 4 BULAN
1	MUSLIANI	3.943.912	14.835.556
		JUMLAH (RP)	
2	REZKI RAHAYU	3.708.889	17.060.889
		JUMLAH (RP)	

9. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 59 ayat (1) Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya selesai dalam waktu tertentu,yaitu: a) Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya.b) Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun. c) Pekerjaan yang bersifat musiman,atau d) Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru ,kegiatan baru.atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Ayat (2) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;
10. Bahwa dikarenakan demi hukum hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berubah menjadi perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu, maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat haruslah dinyatakan batal demi hukum ;
11. Bahwa apabila Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat, maka Tergugat harus dihukum untuk membayarkan hak-hak Penggugat yaitu :
  - a. Membayar pesangon Penggugat sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang penghargaan masa kerja dan uang Penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
  - b. Membayar upah Penggugat selama belum ada putusan pengadilan yang bersifat tetap sesuai dengan ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- II. DALAM PUTUSAN SELA;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.PaL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa amanat dari Pasal 155 ayat (2) mensyaratkan, selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan kerja belum ditetapkan, baik PT.GCNS maupun pekerja harus tetap melaksanakan kewajibannya. Dalam hal ini proses perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan belum ada putusan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), maka secara hukum Tergugat diwajibkan tetap membayar Upah Penggugat dari bulan Maret 2019 sampai dengan bulan dimana Gugatan Ini diajukan, yakni bulan Agustus 2019. Dengan demikian, Penggugat mohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar gaji Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA PENGGUGAT	UPAH PER BULAN	UPAH 4 BULAN
1	MUSLIANI	3.943.912	14.835.556
		JUMLAH (RP)	
2	REZKI RAHAYU	3.708.889	17.060.889
		JUMLAH (RP)	

13. Apabila PT. GCNS ( Tergugat ) tidak melakukan pembayaran terhadap upah pada Penggugat, maka mohon Majelis Hakim melakukan sita jaminan;

14. Bahwa selama Proses Perselisihan Hubungan Industrial berlangsung sejak di ajukanya gugatan ini sampai dengan diperkirakan selesai gugatan memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yang diperkirakan sampai dengan 6 bulan kedepan yang jatuh pada bulan September 2019 maka tergugat berkewajiban tetap membayar upah Penggugat yang diperkirakan sebagai berikut:

NO.	NAMA PENGGUGAT	UPAH PER BULAN	UPAH 6 BULAN
1	MUSLIANI	3.943.912	23.663.472
		JUMLAH (RP)	
2	REZKI RAHAYU	3.708.889	22.253.334
		JUMLAH (RP)	

Dengan pembayaran secara teratur pada setiap bulan sebagaimana bersamaan pembayar upah pekerja Tergugat(PT.PT.GCNS);

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

DALAM PUTUSAN SELA :

1. Mengabulkan permohonan putusan sela yang dimohonkan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar gaji Penggugat selama tidak dipekerjakan, yaitu gaji dari bulan Maret 2019 sampai dengan bulan September 2019 sebesar:

NO.	NAMA PENGGUGAT	UPAH PER BULAN	UPAH 4 BULAN
1	MUSLIANI	3.943.912	

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.PaL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		JUMLAH (RP)	14.835.556
2	REZKI RAHAYU	3.708.889	
		JUMLAH (RP)	17.060.889

DA

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat (pengusaha PT GCNS) untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada tempat tugas dan jabatannya semula tanpa mengurangi hak-haknya sebagai Pekerja Tetap;
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar Upah Penggugat selama tidak dipekerjakan yang belum dibayarkan sebesar:

NO.	NAMA PENGGUGAT	UPAH PER BULAN	UPAH 6 BULAN
1	MUSLIANI	3.943.912	
		JUMLAH (RP)	23.663.472
2	REZKI RAHAYU	3.708.889	
		JUMLAH (RP)	22.253.334

4. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR :

Apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpedapat lain maka dalam peradilan yang baik, para Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya(*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan para Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 September 2019, tanggal 3 Oktober 2019 dan tanggal 17 Oktober 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para Penggugat menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa gugatan atau tuntutan provisi berupa dalam putusan sela sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisi pada

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.PaL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hakikatnya adalah hal-hal yang sifatnya mendesak dan belum menyentuh substansi pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati tuntutan provisi dari para Penggugat, substansi atau materi tuntutan provisi tersebut, menurut hemat Majelis Hakim ditilik dari sifatnya tidak mendesak dan telah menyentuh substansi pokok perkara oleh karena itu tidak beralasan hukum dan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas dan dirangkum dalam beberapa pokok perkara yang menjadi persengketaan sebagai berikut:

-"bahwa para Penggugat adalah karyawan Tergugat terhitung sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan 7 Maret 2019 dikontrak dengan mekanisme PKWT dengan diberi masa percobaan selama 3 bulan dengan upah terakhir untuk Penggugat atas nama Musliani sebesar Rp.3.943.912,00 dan Rezeki Rahayu sebesar Rp.3.708.889,00;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah secara cermat pokok-pokok dalil gugatan para Penggugat jenis perselisihan Hubungan Industrial yang diperselisihkan antara para Penggugat dengan Tergugat dapat diklasifikasikan perselisihan pemutusan hubungan kerja yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan itu tidak melawan hukum dan bukan tidak beralasan, maka Tergugat, yang telah dipanggil dengan sepatutnya akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan itu dikabulkan dengan *verstek* (*vide* : Pasal 149 ayat (1) RBg atau Pasal 125 ayat (1) HIR);

Menimbang, bahwa walaupun gugatan para Penggugat diperiksa dan diputus secara *verstek*, Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan hukum terhadap dalil gugatan para Penggugat, apakah gugatan para Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sesuai pasal 163 HIR / pasal 283 Rbg yang berbunyi: "barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan di persidangan surat bukti bertanda P-01 sampai dengan P-03,

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.PaL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu : ANDI HAMKA dan MUHAMMAD AMRULLAH;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat yaitu alat bukti surat P-01 tentang anjuran Disnaker Propinsi Sulawesi Tengah yang menjelaskan bahwa telah dilakukan mediasi namun tidak mendapat kata sepakat, bukti surat P-02 tentang risalah penyelesaian hubungan industrial yang menjelaskan bahwa tidak adanya kata sepakat maka dikeluarkan risalah untuk melanjutkan perselisihan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial dan bukti surat P-03 tentang ID Card para Penggugat dan kartu anggota SPN yang menjelaskan bahwa para Penggugat bekerja pada Tergugat dan menjelaskan juga bahwa para Penggugat adalah anggota serikat pekerja pada SPN serta keterangan saksi ANDI HAMKA dan MUHAMMAD AMRULLAH yang pada pokoknya bahwa para Penggugat memang benar bekerja pada Tergugat PT.Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry dengan masa percobaan selama 3 bulan dan terhitung masa kerja tanggal 7 Desember 2017 dan diputus kontrak tertanggal 7 Maret 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat telah mendalilkan pada posita angka 3 sampai dengan 11 serta keterangan saksi ANDI HAMKA dan MUHAMMAD AMRULLAH bahwa para Penggugat telah menjalani masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dan kemudian Tergugat memerintahkan para Penggugat untuk menandatangani perjanjian kontrak kerja/ PKWT dan memohon kepada Majelis Hakim menetapkan status para Penggugat adalah karyawan tetap atau PKWTT;

Menimbang, bahwa bukti surat para Penggugat bertanda P.03 tentang ID Card menerangkan bahwa para Penggugat bekerja pada Tergugat terus menerus di Perusahaan Tergugat dengan berstatus PKWT;

Menimbang, bahwa saksi dari para Penggugat, yaitu saksi ANDI HAMKA dan MUHAMMAD AMRULLAH didapati keterangan yang identik satu sama lain yang pada pokoknya adalah menyatakan dengan sebenarnya bahwa para Penggugat menjalani masa percobaan selama 3 (tiga) bulan sebelum menandatangani PKWT;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan bahwa status hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), maka terhadap posita para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam dalil gugatannya angka 3 sampai 11 yang pada pokoknya mendalilkan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada para Penggugat adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa bukti para Penggugat bertanda P.01 dan P.02 merupakan Anjuran dan Risalah Mediasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.PaL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah adalah rangkaian proses upaya penyelesaian perkara *a quo* antara para Penggugat dengan Tergugat tidak menemukan kesepakatan, sehingga berlanjut di Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa antara Tergugat dan Para Penggugat sudah tidak terdapat lagi keharmonisan dalam hubungan kerja, maka Majelis Hakim berketetapan menetapkan hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat putus demi hukum sejak pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat, oleh karena itu petitum angka 1 para Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan masa kerja dan upah terakhir para Penggugat sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas dengan mempertautkan ketentuan Pasal 156 ayat (2), Pasal 156 ayat (3), dan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 dan Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka hak-hak yang seharusnya diterima oleh para Penggugat dalam perkara ini adalah:

### Penggugat I :

•	Uang Pesangon 2 x 2 x Rp. 3.943.912,00	=	Rp.
	15.775.648,00		
•	Uang Penghargaan Masa Kerja	=Rp. 0-----	
•	J u m l a h	=	Rp.
	15.775.648,00		
•	Uang Penggantian Hak Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan 15% x Rp.15.775.648,00	= Rp. 2.366.347,20+	
•	T O T A L	=	Rp.
	18.141.995,20		

*(Delapan Belas Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah Dua Puluh Sen);*

### Penggugat II :

•	Uang Pesangon 2 x 2 x Rp. 3.708.889,00	=	Rp.
	14.835.556,00		
•	Uang Penghargaan Masa Kerja	=Rp. 0-----	
•	J u m l a h	=	Rp.
	14.835.556,00		
•	Uang Penggantian Hak Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan 15% x Rp.14.835.556,00	= Rp. 2.225.333,40+	
•	T O T A L	=	Rp.
	17.060.889,40		

*(Tujuh Belas Juta Enam Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah Empat Puluh Sen);*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, maka petitum angka 2 dan 3 tidak beralasan hukum dan ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat mengambil kesimpulan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan para Penggugat telah dikabulkan untuk sebagian, maka terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat serta surat-surat bukti yang tidak dipertimbangkan pada bagian ini, dipandang tidak relevan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat nilainya kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara sehingga petitum angka 4 ditolak;

Mengingat Pasal 125 HIR/149 RBg, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak normative para Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :

Penggugat I :

•	Uang Pesangon 2 x 2 x Rp. 3.943.912,00	=	Rp.
	15.775.648,00		
•	Uang Penghargaan Masa Kerja	=Rp. 0-----	
•	J u m l a h	=	Rp.
	15.775.648,00		
•	Uang Penggantian Hak Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan 15% x Rp.15.775.648,00	= Rp. 2.366.347,20+	
•	T O T A L	=	Rp.
	18.141.995,20		

(Delapan Belas Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah Dua Puluh Sen);

Penggugat II :

•	Uang Pesangon 2 x 2 x Rp. 3.708.889,00	=	Rp.
	14.835.556,00		
•	Uang Penghargaan Masa Kerja	=Rp. 0-----	
•	J u m l a h	=	Rp.
	14.835.556,00		
•	Uang Penggantian Hak Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan 15% x Rp.14.835.556,00	= Rp. 2.225.333,40+	
•	T O T A L	=	Rp.
	17.060.889,40		

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.PaL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tujuh Belas Juta Enam Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah Empat Puluh Sen);

4. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp.1.676.000,00 ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Palu pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 oleh kami DEMON SEMBIRING, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. THAHIR dan KM. RUSDI, S.E., M.H., Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua DEMON SEMBIRING,S.H.,M.H. dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota SURATNO,S.Sos,S.H.,M.H., dan KM.RUSDI,S.E.,M.H.,BKP, dibantu oleh ABDULLAH JUNAEDI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

SURATNO,S.Sos.,S.H.,M.H.

DEMON SEMBIRING,S.H., M.H.

KM. RUSDI, S.E., M.H.,BKP

Panitera Pengganti

ABDULLAH JUNAEDI, S.H.

### Perincian biaya :

1.Materai.....	Rp.	6.000,00
2.Proses/ATK .....	Rp.	50.000,00
3.PNBP.....	Rp.	20.000,00
4.Panggilan.....	Rp.	1.600.000,00
5.Sita.....	Rp.	-----00
Jumlah .....	Rp	1.676.000,00

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.PaL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
(.Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.PaL